

## DPRD BARUT SAMPAIKAN REKOMENDASI TERHADAP LKPJ BUPATI 2024



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat paripurna II dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Utara Tahun Anggaran 2024.

Rapat dibuka Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini setelah laporan kehadiran anggota DPRD disampaikan oleh Plt. Sekretaris DPRD. Dari total 25 anggota, sebanyak 18 orang hadir, sehingga berdasarkan Pasal 121 Peraturan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna II secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Mery membuka rapat di Muara Teweh, Rabu.

Agenda rapat diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan laporan kehadiran, pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD, dan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA 2024.

Selanjutnya, dibacakan rancangan keputusan DPRD terkait rekomendasi yang kemudian disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota yang hadir.

“Apakah Rancangan Keputusan ini dapat disetujui menjadi Keputusan DPRD?” tanya pimpinan sidang, yang kemudian dijawab serentak oleh peserta sidang dengan “Setuju”.

Dengan persetujuan tersebut, DPRD menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Barito Utara Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi DPRD tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Tajeri kepada pimpinan rapat paripurna Mery Rukaini.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan Keputusan DPRD oleh Ketua DPRD kepada Pj. Bupati Barito Utara, serta dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD, Pj. Sekretaris Daerah, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mengakhiri rapat, Ketua DPRD Barito Utara menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya rapat paripurna ini dengan tertib dan lancar.

“Atas nama Pimpinan dan seluruh anggota DPRD, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pj. Bupati, Pj. Sekda, FKPD, serta seluruh undangan yang telah hadir,” pungkasnya, sebelum menutup rapat dengan ucapan “Syukur Alhamdulillah” dan ketukan palu sebanyak tiga kali.

Rapat Paripurna II ini menjadi bagian penting dalam proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan daerah, serta wujud nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun Kabupaten Barito Utara.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/761957/dprd-barut-sampaikan-rekomendasi-terhadap-lkpw-bupati-2024>, Sabtu, 24 Mei 2025.
2. <https://mediadayak.id/dprd-barut-gelar-rapat-paripurna-ii-sampaikan-rekomendasi-terhadap-lkpw-bupati-ta-2024/>, Rabu, 21 Mei 2025.

### **Catatan:**

Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah mengatur bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKWP adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKWP APBD memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk: Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas. LKWP APBD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. DPRD harus melakukan pembahasan LKWP paling lambat 30 hari setelah LKWP diterima. LKWP APBD bermanfaat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, mengidentifikasi kekurangan yang perlu dibenahi dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab.